



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5
TAHUN 2025 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebag aimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 20210 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
37. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

39. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
40. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292);
41. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
42. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
43. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.884.954.236.741,00 berkurang sebesar Rp.42.111.033.000,00 sehingga menjadi Rp.842.843.203.741,00, yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;

- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.71.097.672.204,00 bertambah sebesar Rp.6.985.635.447,00 sehingga menjadi Rp.78.083.307.651,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.055.000.000,00 bertambah sebesar Rp.6.985.635.447,00 sehingga menjadi Rp.19.040.635.447,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.814.720.200,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.451.952.004,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.776.000.000,00.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.12.055.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp.100.000.000,00.
 - b. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp.1.100.000.000,00.
 - c. Pajak Reklame Rp.300.000.000,00.
 - d. Pajak Penerangan Jalan Rp.4.600.000.000,00.
 - e. Pajak Air Tanah Rp.450.000.000,00.
 - f. Pajak Sarang Burung Walet Rp.50.000.000,00.
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.1.755.000.000,00.
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp.1.900.000.000,00.
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp.1.800.000.000,00.
 - j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.4.516.881.594,00 sehingga menjadi Rp.4.516.881.594,00.

- k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.2.468.753.853,00 sehingga menjadi Rp.2.468.753.853,00.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a direncanakan Rp.100.000.000,00.
- (3) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b direncanakan Rp.1.100.000.000,00.
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c direncanakan Rp.300.000.000,00.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d direncanakan Rp.300.000.000,00.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf e direncanakan Rp.4.600.000.000,00.
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf f direncanakan huruf f Rp.450.000.000,00.
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf g direncanakan Rp.50.000.000,00.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf h direncanakan Rp.1.755.000.000,00.
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf i direncanakan Rp.1.900.000.000,00.
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf j direncanakan Rp.1.800.000.000,00.
- (12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf k direncanakan Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.4.516.881.594,00 sehingga menjadi Rp.4.516.881.594,00.
- (13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNPKB) sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf l direncanakan Rp.0,00 bertambah Rp.2.468.753.853,00 sehingga menjadi Rp.2.468.753.853,00.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.803.361.801.381 berkurang sebesar Rp.49.096.668.447,00 sehingga menjadi Rp.754.265.132.934,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.780.275.256.000,00 berkurang sebesar Rp.42.111.033.000,00 sehingga menjadi Rp.738.164.223.000,00.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp23.086.545.381,00 berkurang sebesar Rp.6.985.635.447 sehingga menjadi Rp.16.100.909.934,00.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.780.275.256.000,00 berkurang sebesar Rp.42.111.033.000,00 sehingga menjadi Rp.738.164.223.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp.35.837.429.000,00
 - b. Dana Desa Rp.93.077.401.000,00
 - c. Dana Bagi Hasil Rp.21.385.402.000,00.
 - d. Dana Alokasi Umum Rp480.644.727.000,00 berkurang sebesar Rp.20.708.312.000,00 sehingga menjadi Rp.459.936.480.000,00.
 - e. Dana Alokasi Khusus Fisik Rp149.330.297.000,00 berkurang sebesar Rp.21.402.721.000,00 sehingga menjadi Rp.127.927.576.000,00.
 - f. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp.113.653.514.000,00.
- (2) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.23.086.545.381,00 berkurang sebesar Rp6.985.635.477,00 sehingga menjadi Rp.16.100.909.934, diperuntukkan kepada Pendapatan bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.897.033.586.741,00,- berkurang Rp.40.711.033.000,00,- sehingga menjadi Rp.856.322.553.741,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.656.461.083.936,92,- berkurang sebesar Rp.12.573.519.067,96,- sehingga menjadi Rp.643.887.564.868,96,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.414.347.631.606,20,- bertambah sebesar Rp.106.358.323,00,- sehingga menjadi sebesar Rp.414.454.022.143,20,-.
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.199.389.243.958,72,- berkurang sebesar Rp.11.606.238.322,96,- sehingga menjadi sebesar Rp.187.783.005.635,76,-.
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00,-.
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00,-.
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.33.874.608.372,00,- berkurang sebesar Rp.982.321.626,00,- sehingga menjadi Rp.32.892.286.746,00,-.
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.349.600.000,00 berkurang sebesar Rp.91.349.656,00,- sehingga menjadi Rp.7.258.250.344,00,-.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.414.347.631.606,20,- bertambah sebesar Rp.106.390.537,00,- sehingga menjadi sebesar Rp.414.454.022.143,20,- , yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH;

- f. Belanja pegawai BOSP;
- g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.113.922.246,20,- berkurang sebesar Rp.5.672.959.463,00,- sehingga menjadi Rp.334.440.962.783,20,-.
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.957.995.960,00,- bertambah Rp.5.679.350.000,00,- sehingga menjadi Rp.65.637.345.960,00,-.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.996.974.000,00,-.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.176.391.000,00,-.
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.520.000.000,00,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,00,- sehingga menjadi Rp.620.000.000,00,-.
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.287.548.400,00,-.
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.294.800.000,00,-.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.113.922.246,20,- berkurang sebesar Rp.5.672.959.463,00,- sehingga menjadi Rp.334.440.962.783,20,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan bersa ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.257.618.817.309,60,- berkurang sebesar Rp.6.237.696.362,00 sehingga menjadi Rp.251.381.120.947,60.
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.473.796.272,00,-.
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.204.509.000,00,-.
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.097.813.000,00,-.
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.274.916.000,00,-.
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.378.394.001,00,-.
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.692.136.000,00,- bertambah sebesar Rp.564.715.725,00,- sehingga menjadi Rp.2.256.851.725,00,-.
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.298.498,60,- bertambah sebesar Rp.21.175,00,- sehingga menjadi Rp.7.319.673,60,-.
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.048.925.040,00,-.
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.528.683.126,00,-.
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.585.949.000,00,-.
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.202.685.000,00,-.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.957.995.960,00,- bertambah sebesar Rp.5.679.350.000,00,- sehingga mejadi Rp.65.637.345.960,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;

- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
 - (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
 - (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00,-.
 - (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
 - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.59.957.995.960,00,- bertambah sebesar Rp.5.679.350.000,00,- sehingga menjadi Rp.65.637.345.960,00,-.
11. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.199.389.243.958,72,00,- berkurang sebesar Rp.11.606.238.322,96,- sehingga menjadi sebesar Rp.187.783.005.635,76,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.800.685.055,63,- berkurang sebesar Rp.2.031.387.446,64,- sehingga menjadi Rp.37.769.297.608,99,-.
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.857.512.421,37,- bertambah sebesar Rp.1.116.054.984,00,- sehingga menjadi Rp.65.973.567.405,37,-.
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.864.110.944,72,- berkurang sebesar Rp.3.707.636.006,32,- sehingga menjadi Rp.13.156.474.938,40,-.
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.704.901.337,00,- berkurang sebesar Rp.6.880.982.014,00,- sehingga menjadi Rp.11.823.919.323,00,-.
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.328.806.000,00,- berkurang sebesar Rp.42.379.840,00,- sehingga menjadi Rp.1.286.426.160,00,-.
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.577.963.200,00,-.
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.063.865.000,00,- berkurang sebesar Rp.60.208.000,00 sehingga menjadi Rp.13.003.657.000,-.
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.31.191.400.000,00,-.
12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.800.685.055,63,- berkurang sebesar Rp.2.031.387.446,64,- sehingga menjadi Rp.37.769.297.608,99,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja barang pakai habis Rp.39.426.919.805,63,- berkurang sebesar Rp.2.417.265.446,64,- sehingga menjadi Rp.37.009.654.358,99,-.
- b. Belanja barang tak habis pakai Rp.47.514.000,00,- bertambah sebesar Rp.4.000.000,00,- sehingga menjadi Rp.51.514.000,00,-.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.857.512.421,37,- bertambah sebesar Rp.1.116.054.984,00,- sehingga menjadi Rp.65.973.567.405,37,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja jasa kantor Rp.56.163.231.926,37,- bertambah sebesar Rp.1.213.283.679,00,- sehingga menjadi Rp.57.376.515.605,37,-.
- b. Belanja iuran jaminan/asuransi Rp.90.719.640,00,- bertambah Rp.360,00,- sehingga menjadi Rp.90.720.000,00,-.
- c. Belanja sewa tanah Rp. 0,00,-.
- d. Belanja sewa peralatan dan mesin Rp.590.844.855,00,- bertambah sebesar Rp.139.006.945,00,- sehingga menjadi Rp.729.851.800,00,-.
- e. Belanja sewa gedung dan bangunan Rp.67.700.000,00,- .
- f. Belanja sewa jalan, jaringan, dan irigasi Rp.0,00,-
- g. Belanja sewa aset tetap lainnya Rp.157.500.000,00,- bertambah sebesar Rp.36.325.000,00,- sehingga menjadi Rp.193.825.000,00,-.
- h. Belanja jasa konsultasi konstruksi Rp.5.731.131.000,00,- berkurang sebesar Rp.1.031.675.000,00,- sehingga menjadi Rp.4.699.456.000,00,-.
- i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp.2.014.385.000,00,- bertambah sebesar Rp.759.114.000,00,- sehingga menjadi Rp.2.773.499.000,00,-.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.864.110.944,72,- berkurang sebesar Rp.3.707.636.006,32 sehingga menjadi Rp.13.156.774.938,40,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan tanah Rp.60.000.000,00,-.
- b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp.4.555.777.199,00,- berkurang sebesar Rp.221.208.961,00,- sehingga menjadi Rp. 4.334.568.238,00,-.

- c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Rp.3.167.460.811,00,- berkurang sebesar
Rp.286.072.989,00,- sehingga menjadi
Rp.2.881.387.822,00,-.
- d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi
Rp.9.048.112.934,72,- berkurang
Rp.3.200.054.056,32,- sehingga menjadi
Rp.5.848.058.878,40,-
- e. Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya
Rp.0,00,-.
- f. Belanja pemeliharaan asset tidak berwujud
Rp.32.760.000,00,-.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.704.901.337,00,- berkurang sebesar Rp. 6.880.982.014,00,- sehingga menjadi Rp.11.823.919.323,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri
Rp.18.704.901.337,00,- berkurang sebesar
Rp.6.880.982.014,00,- sehingga menjadi
Rp.11.823.919.323,00,-.
- b. Belanja perjalanan dinas luar negeri Rp.0,00,-.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.328.806.000,00,- berkurang sebesar Rp.42.379.840,00,- sehingga menjadi Rp.1.286.426.160,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak diperuntukkan untuk belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.1.002.456.000,00,- bertambah sebesar Rp.42.020.160,00,- sehingga menjadi Rp.1.044.476.160,00,-.
- b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.326.350.000,00,- berkurang sebesar Rp.84.400.000,00,- sehingga menjadi Rp.241.950.000,00,-

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.063.865.000,00,- berkurang sebesar Rp.60.208.000,00,- sehingga menjadi Rp.13.003.657.000,00,- diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.33.874.608.372,00,- berkurang sebesar Rp.982.321.626,00,- sehingga menjadi Rp.32.892.286.746,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS
 - e. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
 - f. Belanja Hibah Dana BOSP
 - (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
 - (3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.734.954.032,00,- berkurang sebesar Rp.1.044.032,00,- sehingga menjadi Rp.2.733.910.000,00,-.
 - (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.648.799.580,00,- berkurang sebesar Rp.981.277.594,00,- sehingga menjadi Rp.22.667.521.986,00,-.
 - (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Rp.4.429.907.000,00,-.
 - (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.270.302.760,00,-.
 - (7) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.790.645.000,00,-.
19. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.349.600.000,00,- berkurang sebesar Rp.91.349.656,00,- sehingga menjadi Rp.7.258.250.344,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Bantuan bantuan sosial kepada individu;
 - b. Bantuan bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Bantuan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - d. Bantuan bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Bantuan bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.019.100.000,00,-.
- (3) Bantuan bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.330.500.000,00,- berkurang sebesar Rp.91.349.656,00,- sehingga menjadi Rp.1.239.150.344,00,-.
- (4) Bantuan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (5) Bantuan bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Rp.0,00,-.

20. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp.92.875.523.584,08,- berkurang sebesar Rp.26.121.887.632,04,- sehingga menjadi Rp.66.753.635.952,04,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.441.151.630,00,- bertambah sebesar Rp.3.182.908.642,00,- sehingga menjadi Rp.20.624.060.272,00,-.

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.858.600.146,00,- berkurang sebesar Rp.2.204.709.289,00 sehingga menjadi Rp.23.653.890.857,00,-.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.146.546.408,08,- berkurang sebesar Rp.27.100.086.985,04,- sehingga menjadi Rp.18.046.459.423,04,-.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.429.225.400,00,-.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp.17.441.151.630,00,- bertambah sebesar Rp.3.182.908.642,00,- sehingga menjadi Rp.20.624.060.272,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar Rp.1.887.740.000,00,- bertambah sebesar Rp.2.756.640.000,00,- sehingga menjadi Rp.4.644.380.000,00,-
- b. Belanja modal angkutan Rp.7.973.659.680,00,-.
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp.7.400.000,00,- bertambah sebesar Rp.3.000.000,00,- sehingga menjadi Rp.10.700.000,00,-.
- d. Belanja modal alat pertanian Rp.526.760.000,00,- bertambah sebesar Rp.3.000.000,00,- sehingga menjadi Rp.529.760.000,00,-.
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp.2.204.833.050,00,- bertambah sebesar Rp.278.357.240,00,- sehingga menjadi Rp.2.483.190.290,00,- .
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp.142.450.000,00,- bertambah sebesar Rp.1.900.000,00,- sehingga menjadi Rp.144.350.000,00,-.
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp.1.250.000.000,00,- berkurang sebesar Rp.21.540.402,00 sehingga menjadi Rp.1.271.540.402,00,-.
- h. Belanja modal alat laboratorium Rp.764.900.000,00,-.
- i. Belanja modal komputer Rp.1.988.308.900,00,- bertambah sebesar Rp.91.471.000,00,- sehingga menjadi Rp.2.079.779.900,00,-.

- j. Belanja modal alat eksplorasi Rp.75.000.000,00,- bertambah sebesar Rp.27.000.000,00 sehingga menjadi Rp.102.000.000,00.
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp.0,00,-
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.619.800.000,00,-.
- m. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian Rp. 0,00,-.
- n. Belanja modal alat keselamatan kerja Rp.0,00,-.
- o. Belanja modal rambu-rambu Rp.0,00,-.

22. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.858.600.146,00,- berkurang sebesar Rp.2.204.709.289,00 sehingga menjadi Rp.23.653.890.857,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan Gedung Rp.24.325.948.146,00,- berkurang sebesar Rp.2.102.409.289,00,- sehingga menjadi Rp.22.223.538.857,00,-.
- b. Belanja Modal Monumen Rp.567.300.000,00,-.
- c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp.965.352.000,00,- berkurang sebesar Rp.102.300.000,00,- sehingga menjadi Rp.863.052.000,00,-.

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d sebesar Rp.45.146.546.408,08,- berkurang sebesar Rp.27.100.086.985,04,- sehingga menjadi Rp.18.046.459.423,04,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan Rp.39.206.850.671,36,- bertambah sebesar Rp.25.950.992.405,59,- sehingga menjadi Rp.13.255.858.265,77,-.
- b. Belanja modal bangunan air Rp. 5.939.695.736,72,- berkurang sebesar Rp.1.448.659.579,45,- sehingga menjadi Rp.4.491.036.157,27,-.
- c. Belanja modal instalasi Rp.0,00,- bertambah sebesar Rp.299.565.000,00,- sehingga menjadi Rp.299.565.000,00,-.

24. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00,- bertambah sebesar Rp.57.000.000,00,- sehingga menjadi Rp.2.557.000.000,00,-, diperuntukkan untuk belanja tidak terduga sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp.145.196.979.220,00,- berkurang sebesar Rp.2.072.626.300,00,- sehingga menjadi Rp.143.124.352.920,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil Rp.2.286.972.020,00,-.
- b. Belanja bantuan keuangan
Rp.142.910.007.200,00,- berkurang sebesar
Rp.2.072.626.300,00,- sehingga menjadi
Rp.140.837.380.900,00,-.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.13.479.350.000,00,-, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

27. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp.13.479.350.000,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.479.350.000,00,-.

- (3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

28. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.479.350.000,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD direncanakan Rp.7.800.000.000,00,-.
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer direncanakan Rp.5.679.350.000,00,-.
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (3) Penghematan belanja barang dan jasa-barang sebagaimana dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (4) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

29. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00,- berkurang sebesar Rp.1.400.000.000,00,- sehingga menjadi Rp.0,00,- yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah;
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,- .
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1400.000.000,00,- berkurang sebesar Rp.1.400.000.000,00,- sehingga menjadi Rp.0,00,-.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

30. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.13.479.350.000,00,-.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.13.479.350.000,00,-.

31. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 49A, Pasal 49B, dan Pasal 49C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Sekretariat DPRK, Sekretariat Daerah Kabupaten, Bappeda, BPKK, BKPSDM, Insektorat Kabupaten, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Bakesbangpol, Sekretariat Baitul Mal, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 49B

Rincian Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49C

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil

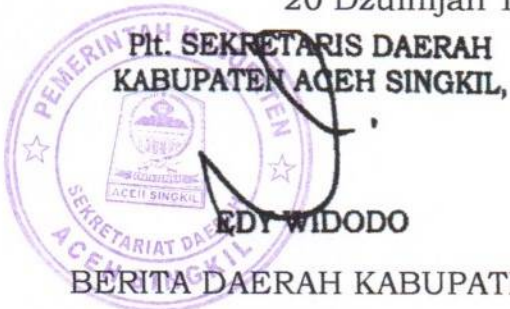
pada tanggal 13 Juni 2025

20 Dzulhijah 1446 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 13 Juni 2025

20 Dzulhijah 1446 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 796